



Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :


1. Nama : YUHENDAR MUABAI

Alamat :



2. Nama : YOTAM AYOMI

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H.,M.H
- 2) AHMAD KAELANI, S.H., M.H., M.I.P
- 3) MUHAMMAD SYAM WIJAYA, S.H, C.LA
- 4) JAKA ISWET, S.H., M.H
- 5) YUSRAN YASTONO YASIN IDRUS, S.H
- 6) ALKI SANAGRI, S.H
- 7) ISWINUR, S.H

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Jam : 09:48 WIB

Kesemuanya adalah Para **Advokat/Pengacara** yang berkantor pada **Kantor Hukum/Law Office LAMRUS & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Kaupandak RT.003/RW.001 No.05, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, email:[lamruslawoffice@gmail.com](mailto:lamruslawoffice@gmail.com), Mobile/HP: 081280726556, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**; terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, berkedudukan di Jalan Maluku No. 1, Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;  
Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca,

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi”;*

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Kepulauan Yapen;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tahun 2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :  
*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

2. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa para pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dengan jumlah penduduk 135.615 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar 52.180 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU

- 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 52.180$  suara (total suara sah) = 1.042 suara.
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **3.763** suara;
  7. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa; kelalaian para penyelenggara KPU sebelumnya telah mengabaikan putusan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan putusan No: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024, Dimana dalam pertimbangan bahwa terhadap Surat KPU RI no: 1001/PY.01.1-SD/05/2024 menyebutkan: penyandingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan cara; a) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa Formulir Model C. Hasil- DPRD- KAB/KOTA pada TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyandingan; c) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isian berupa formulir Model D Hasil Kecamatan –DPRD KAB/KOTA yang memuat TPS di Kecamatan sebagian yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang; tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama partai tertentu pada tanggal 30 April 2024 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sebelum ada putusan sela Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sehingga berujung pada terjadinya kesalahan-kesalahan penghitungan suara dalam Pemilihan kepala daerah saat ini oleh Termohon;
  8. Bahwa telah ada Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPRD-DPRD-XXII/2024** yang di bacakan pada tanggal 10 Juni 2024 pada **Amar Putusan telah** Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sehingga hal tersebut merupakan Kelalaian Termohon;

9. Bahwa kelalaian oleh Termohon selaku penyelenggara dapat berdampak pada Pemungutan Suara Ulang di beberapa distrik di Kepulauan Yapen di Distrik Teluk Ampimoi di beberapa kampung yaitu Kampung Karoaipei, Kampung Ampimoi, Kampung Siromi;
10. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rekapitulasi ulang yang tidak sesuai Amar Putusan MK RI **Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada Halaman 208, 5. Amar Putusan Halaman 209 Butir 3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota DPR Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 dan Butir 5. Pada pokoknya menyatakan rekapitulasi ulang paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan hasil rekapitulasi ulang kepada MK. Sehingga menjadi kesempatan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan sesuka hati dengan tidak memperdulikan perintah MK sehingga rekapitulasi ulang dilaksanakan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024 melewati 8 (Delapan) hari waktu yang ditentukan berdasarkan Putusan MK RI yang seharusnya berakhir rekapitulasi ulang pada tgl 30 Juni 2024 maka dilakukan penambahan waktu 2 Hari Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 160/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan, tindak Lanjut Putusan MK pada tanggal 2 Juli 2024. Perpanjangan waktu tersebut bukan merupakan kewenangan KPU sehingga tidak beralasan hukum dikarenakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531

Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum dan putusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tgl 20 Maret 2024 telah dibatalkan oleh MK RI maka perpanjangan waktu Rekapitulasi ulang adalah kewenangan MK bukan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan keterlambatan tersebut merupakan kesengajaan KPU;

11. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.926
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
4.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)</b>	<b>3.763</b>
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **3.763** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	3.763
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
4.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4</b>	<b>31.926</b>



	(Pemohon)	
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat dengan perolehan suara sebanyak 31.926 suara)

- a. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya : pada hari Rabu yaitu pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS 01 dan 02, Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi terjadi kejadian sebagai berikut;

1) Pada hari Rabu, 27 November 2024, di TPS 01 Kampung Ampimoi sebelum penghitungan perolehan suara dilaksanakan, terjadi pembagian surat suara sisa yang tidak digunakan, surat suara tersebut berjumlah 175 untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 178 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sisa surat suara tersebut dibagikan Ketua KPPS kepada 6 orang anggota KPPS dan saksi yang hadir. Pengawas TPS telah berupaya untuk mencegah perbuatan tersebut tidak ditanggapi;

2) Pada hari Rabu, 27 November 2024, di TPS 02 Kampung Ampioi sebelum penghitungan perolehan suara dilaksanakan, Ketua KPPS membagikan surat suara sisa kepada 6 orang saksi dan anggota KPPS yang ada pada saat itu. Jumlah surat suara sisa untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 121 surat suara dan untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 121 surat suara. Surat suara tersebut dibagikan ke masing-masing saksi dan Ketua dan Anggota KPPS dengan masing-masing jenis pemilihan berjumlah 16 surat suara sisa. Pengawas TPS telah berupaya mencegah namun Ketua KPPS tidak melakukan upaya pencegahan dari PTPS.

Hal tersebut dibuktikan dengan :

- a) Saksi

- Ali Sukarno Paiki (PTPS TPS 01 Kampung Ampimoi)
  - Jems Apiawi (PKD Kampung Ampimoi)
  - Luter Seo (PTPS TPS 02 Kampung Ampimoi)
- b) Alat bukti
- Catatan Kejadian Khusus oleh Pengawasa TPS 01 dan 02 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi
  - Bukti Foto Pembukaan Kotak Suara
- b. Bahwa pada hari Rabu pada saat proses pemungutan suara tanggal 27 November tahun 2024 di TPS 01 Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi terjadi kejadian sebagai berikut :
- 1) Pada pukul 12.00 WIT pemungutan suara telah selesai dan istirahat 1 jam
  - 2) Pada pukul 13.00 WIT penyelenggara KPPS mengundang para saksi paslon dari Bupati dan Gubernur 2 masuk ke dalam bilik untuk dilanjutkan perhitungan
  - 3) Lalu pada pukul 13.39 WIT perdebatan mengenai surat suara sisa yang berjumlah untuk Bupati 90 buah dan Gubernur 90 buah jumlah keseluruhan 180 buah belum termasuk 0,2%
  - 4) Dari perdebatan surat suara sisa, dimana 4 orang saksi dari kabupaten 4 orang dan Gubernur 2 orang saksi, dimana 4 orang saksi menyetujui untuk membagikan surat suara sisa dan dua orang saksi keberatan dan dari perdebatan satu orang saksi akhirnya menyetujui untuk membagikan jadi dengan demikian 5 orang saksi telah menyetujui untuk membagikan jadi dengan demikian 5 orang saksi telah menyetujui namun 1 orang saksi dari paslon 03 menolak untuk dibagikan, tetapi disilang (X)
  - 5) Selaku SKD saya menegaskan bahwa surat suara sisa harus disilang

- 6) Disini terjadilah perdebatan antara saksi no urut 3 ketua BMK dan kepala kampung pada akhirnya saksi menyetujui agar surat suara sisa dibagi karena paslon 03 diancam
  - 7) Pukul 14.30 WIT dengan banyak perdebatan akhirnya surat suara sisa dibagikan
- c. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIT, PKD Kampung Karoaipi melakukan pengawasan pungut hitung di TPS 01 Kampung Karoaipi terjadi kejadian sebagai berikut :
- 1) KPPS tidak melakukan sumpah janji;
  - 2) Atas nama Ibu Sopia Waroi mencoblos di bilik suara setelah menuju kotak suara dibatalkan oleh PTPS. PTPS meminta kepada Linmas atas nama bapak Fajar Paiki untuk mengambil suara tersebut;
  - 3) KPPS sudah melakukan perhitungan sampai selesai namun ada sisa surat suara yang berjumlah 155 dibagikan. Selanjutnya angkanya ditambahkan ke perhitungan awal, dan semua dituangkan dalam berita acara akhirnya PTPS menandatangani berita acara tersebut;
3. Bahwa terkait Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** sebelumnya yang di bacakan pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Poin**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C Hasil dengan Formolir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C Hasil dengan Formolir Model D. Hasil Kecamatan dan Formolir Model D. Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C. Hasil tetapi yang melaksanakan rakapitulasi ulang adalah PPD Distrik Yapen Selatan

yang merupakan PPD yang diambil sumpah jabatan sebagai PPD yang akan melaksanakan Pilkada serempak tahun 2024 hal tersebut tidak sesuai dengan Amar Putusan MK pada halaman 209, Poin 4 tersebut dalam amar putusan MK.

4. Bahwa Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan 5** Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK. tetapi pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh PPD Distrik Yapen Selatan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024 melebihi 8 hari dari Amar Putusan MK sehingga Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Putusan Poin 1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan poin 2 Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa Rekapitulasi ulang pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 dari 103 C hasil TPS di Dapil Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan yang menjadi objek sengketa hasil perselisihan suara di MK RI. Bahwa dari 103 C Hasil TPS yang seharusnya berada di dalam kotak suara dan tersegel tetapi terdapat 88 C Hasil TPS yang sudah berada didalam Box maka jika dihitung pada saat pembukaan kotak suara sepihak oleh KPU dan Bawaslu Kab Kepulauan Yapen pada tanggal 30 April 2024 dan rekapitulasi ulang pada tanggal 27 juni 2024 maka 88 C Hasil TPS tersebut sudah berada dalam Box selama 58 (

lima puluh delapan) hari sehingga pada saat rekapitulasi pada tgl 27 terdapat perubahan penurunan suara Partai Perindo dan penambahan suara pada partai Demokrat selaku Pemohon di MK dan 15 TPS yang dilakukan perhitungan suara ulang terdapat 18 Partai Peserta pemilu mengalami penurunan suara dengan rincian kejadian berdasarkan Berita Acara No 162/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Penghitungan Suara Ulang Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan MK RI **Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** sebagai berikut:

- a. TPS 011 Kel Serui Jaya. TPS 018 dan TPS 022 Kel Serui Kota. TPS 001 dan TPS 009 Kel Tarau. dan TPS 003 Kampung Turu Total = 6 TPS Formulir Model C Hasil ( belum ditemukan).
  - b. TPS 020 dan TPS 022 Kel Tarau. TPS 005 Kampung Banawa. TPS 001 Kampung Turu. TPS 002 Kampung Imandoa dan TPS 006 Kel Serui Kota.Total = 6 TPS Formulir Model C Hasil (Perolehan Suara melebihi jumlah DPT+2%).
  - c. TPS 001 Kampung Manaini Lembaran C Hasil Berisikan C Hasil DPRP Papua Dapil 6. TPS 001 Kampung Barawaikap C Hasil berisikan C Hasil DPR RI dan TPS 001 Kel Serui Jaya lembaran ke 14 dari 20 ( perolehan suara partai dan calon Partai PBB) tidak ada/atau tercecer. Total = 3 TPS di buktikan dengan Berita Acara;
6. Bahwa dari 15 TPS Formulir Model C Hasil yang tidak dapat dimodifikasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga dilakukan perhitungan Suara ulang di TPS dikarenakan 6 TPS Formulir Model C Hasil ( belum ditemukan), 6 TPS Formulir Model C Hasil (Perolehan Suara melebihi jumlah DPT+2%), TPS 001 Kampung Manaini Lembaran C Hasil Berisikan C Hasil DPRP Papua Dapil 6, TPS 001 Kampung Barawaikap C Hasil berisikan C Hasil DPR RI dan TPS 001 Kel Serui Jaya lembaran ke 14 dari 20 ( perolehan suara partai dan calon Partai PBB) tidak ada/atau tercecer dari hasil perhitungan suara ulang di 15 TPS terdapat penurunan suara pada 18 Partai Peserta Pemilu maka semakin jelas persekongkolan Para Teradu di sertai

dengan Nepotisme dengan tujuan memenangkan Calon DPR Kab/Kota dari Partai tertentu dapat dilihat pada C Hasil Salinan 15 TPS dan D Hasil Kecamatan ulang;

7. Bahwa Pembukaan Kotak Suara sepihak pada Tanggal 30 April 2024 yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen di 103 TPS Distrik Yapen Selatan yang menjadi objek sengketa hasil perselisihan suara di MK RI berdasarkan surat **KPU RI No 632/PY.01.1-SD/07/2024** pada tanggal 24 April 2024 pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuka kotak suara, Kotak Rekapitulasi, dan/atau Kotak Hasil TPS untuk mengambil C Hasil dalam Kotak Suara agar dijadikan alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 di MK RI tetapi KPU tidak dapat membuktikan C Hasil tersebut di MK RI sehingga putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024, halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Poin 3.** Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1., 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I dengan terlebih dahulu menyangdingkan Formulir Model C Hasil dengan Formolir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabko. Dalam hal terjadi

perbedaan antara Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C. Hasil. tetapi yang melaksanakan rakapitulasi ulang adalah PPD Distrik Yapen Selatan yang merupakan PPD yang diambil sumpah jabatan sebagai PPD yang akan melaksanakan Pilkada serempak tahun 2024 hal tersebut tidak sesuai dengan Amar Putusan MK pada halaman 209, dan poin 5 Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK, Poin 6 Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan Poin 7 Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini tetapi yang terjadi adalah C Hasil yang seharusnya berada di dalam Kotak suara dan tersegel namun 88 C Hasil TPS sudah berada di dalam Box, 6 C Hasil TPS tidak di temukan, 6 C Hasil TPS melebihi DPT+ 2%, dan 3 C Hasil tercecer ;

8. Bahwa Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang di bacakan pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Poin 4** Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabko. Dalam hal terjadi

perbedaan antara Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C. Hasil. tetapi yang melaksanakan rakapitulasi ulang adalah PPD Distrik Yapen Selatan dapat dilihat pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Yapen Selatan hal tersebut tidak sesuai dengan Amar Putusan MK pada halaman 209, Poin 4 Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rakapitulasi ulang dan Poin 7 Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; namun rakapitulasi ulang yang dilaksanakan oleh PPD Distrik Yapen Selatan tidak dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

9. Bahwa KPU RI mengirim surat kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dengan surat **KPU RI No 632/PY.01.1-SD/07/2024** pada tanggal 24 April 2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara pada pokoknya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat melakukan pembukaan kotak suara, Kotak Rekapitulasi, dan/atau Kotak Hasil TPS untuk mengambil dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 pada Poin 1. Memedomani ketentuan Pasal 109 ayat 3 pada PKPU 5 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dan Poin 2. Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh Saksi atau Perwakilan Peserta Pemilu tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bersama-sama dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak suara pada Tanggal 30 April 2024 secara sepihak dengan tidak melibatkan Saksi atau Perwakilan Peserta Pemilu termaksud Saksi dari PAN, Partai Buruh dan Partai PBB;
10. Bahwa kelalaian sebelumnya oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen disertai dengan Nepotisme dengan tujuan memenangkan Calon DPR Kab/Kota dari Partai tertentu dapat dilihat



pada saat selesai rapat Pleno Rakapitulasi hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 12 Maret 2024, Saksi Partai PAN membuat keberatan tertulis terhadap D Hasil PPD Distrik Yapen Selatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 12 Maret 2024 dan keberatan Partai PAN tersebut telah dilaporkan juga kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan bukti tanda bukti terima laporan Nomor : 035/LP/PL/33.19/II/2024 pada tanggal 19 Maret 2024, dan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan Status Laporan tidak di tindaklanjuti/dan di hentikan mendahului Putusan MK RI dengan Status laporan No 401/HK.05.02/K.PA-10/05/2024 pada Tanggal 03 Mei 2024 dengan alasan bahwa Saksi dan Pelapor tidak menghadiri Undangan Klarifikasi padahal Pelapor memenuhi undangan klarifikasi dan D Hasil DPR Kab/Kota Khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 masih digugat di MK RI maka Keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan Bawaslu terhadap kecurangan yang di lakukan oleh KPU yang seharusnya Bawaslu membuat laporan tertulis ke MK RI berdasarkan Perbawaslu 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pasal 12. ayat 3. Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang di ajukan oleh peserta Pemilu kepada MK RI, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota Menghentikan laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada MK RI dalam sidang perselisihan hasil pemilu melalui keterangan tertulis ;

11. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang Pemeriksaan Cepat dengan Nomor 001/LP,AC/ADM.PL/BWSL.33.19/III/2024: pada tanggal 11 Maret 2024. Pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten

Kepulauan Yapen untuk melakukan pencocokan terhadap dokumen sumber penerbitan Formulir Model D Hasil Kecamatan sesuai dengan keberatan saksi Peserta Pemilu sepanjang berkaitan dengan Distrik Yapen Barat paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan sebagaimana di atau dalam PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 59 Angka (5) KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan ;

12. Bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 yang telah MK RI batalkan dengan Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang di bacakan pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Amar Putusan Butir 5. Pada pokoknya menyatakan rekapitulasi ulang paling lama 21 (dua puluh satu)hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan hasil rekapitulasi ulang kepada MK. Menjadi kesempatan bagi KPU dan Bawaslu dapat dilihat pada Putusan MK yang di bacakan pada tgl 10 Juni 2024 tetapi rekapitulasi ulang dilaksanakan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024 melebihi 8 hari dari Amar Putusan MK RI yang seharusnya berakhir rekapitulasi ulang pada tgl 30 Juni 2024 dan rekapitulasi ulang sudah tidak sesuai yang di perintahkan MK RI maka bukti mana yang dapat dipercaya terkait perolehan suara di tingkat TPS dan berapa perolehan suara yang benar Partai- Partai di masing-masing TPS di Distrik Yapen Selatan sehingga tidak dapat digabungkan dengan dapil yang lain yang MK tidak dibatalkan maka Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan

- Yapen Tahun 2024 pada tanggal 7 Juli 2024 maka harus MK menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kepastian hukum mengikat;
13. Bahwa oleh karena itu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 yang menggunakan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 dinyatakan tidak sah;
  16. Bahwa akibat atas Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Poin 5** Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK. sehingga kami telah melaporkan pelanggaran tersebut ke DKPP RI dengan teregistrasi Nomor 274-P/L-DKPP/VIII/2024;
  17. Bahwa lumpuhnya independensi penyelenggaraan pemilu dan ketidak efektifan serta keberpihaan penyelenggara pemilu, dengan tidak melakukan rekapitulasi ulang sesuai Amar putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 dan PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.
  18. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 pada tanggal 7 Juli 2024 dinyatakan tidak sah maka Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 Pada tanggal 22 September

2024 yang Syarat calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dinyatakan tidak sah dan masih terdapat pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Perseorangan yang telah memenuhi syarat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Nomor Urut 4 Calon Bupati **YUHENDAR MUABUAI, AP, M.Si** dan Calon Wakil Bupati **YOTAM AYOMI** Periode 2024-2029 selaku Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	3.763
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
<b>4.</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)</b>	<b>31.926</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>55.100</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan penghitungan suara ulang
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten Kepulauan Yapen Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H., M.H.**